



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Syarat Panitia Pemilihan sebagai berikut:
 - a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
 - b. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat.
 - (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas akhir pendaftaran, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikesampingkan.
 - (3) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan ke Panitia Pengawas.
 - (4) Melakukan pelaporan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan ke Panitia Pengawas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan (2b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2a) Susunan Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
 - c. Anggota : 1. Asisten yang membidangi Pemerintahan;
 - 2. Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
 - 3. Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan;
 - 4. Kepala Bagian yang membidangi Hukum; dan
 - 5. Kepala Bidang yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2b) Panitia Pemilihan kabupaten dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melakukan uji kompetensi bila bakal calon kepala desa berjumlah lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, akan diakomodir sebagai Pemilih pada waktu pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat Desa setempat;
- b. disetujui dan dimuat dalam berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan dan Saksi Calon Kepala Desa; dan
- c. waktu pelaksanaan pemungutan suaranya setelah antrian pemilih yang terdaftar dalam DPT selesai atau 3 (tiga) jam menjelang waktu pemungutan suara ditutup.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta *mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika*;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. Dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. berkelakuan baik.

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf f dan huruf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf z, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan kepada Panitia pemilihan.
- (2) Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat permohonan menjadi calon kepala Desa yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup, dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;

- f. Dihapus;
- g. Dihapus;
- h. surat pernyataan bahwa tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- i. surat pernyataan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- l. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- m. daftar riwayat hidup;
- n. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
- o. surat cuti dari Bupati bagi kepala Desa;
- p. surat cuti dari Bupati bagi anggota BPD;
- q. surat cuti dari kepala Desa bagi perangkat Desa;
- r. surat izin dari pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD;
- s. surat pengunduran diri dari pimpinan bagi anggota TNI/POLRI;
- t. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- u. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- v. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- w. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- x. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- y. menyusun naskah visi dan misi serta program kerja yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa; dan
- z. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa bagi bakal calon yang pernah menjabat Kepala Desa.

6. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS apabila:
 - a. berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten terdapat pemilih yang haknya untuk memilih dihalang-halangi dan mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penetapan calon kepala desa terpilih;
 - b. berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten terdapat penyimpangan yang sistemik dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa; atau
 - c. Terdapat keadaan *force majeure* (keadaan memaksa/luar biasa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 59 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pengaduan hanya dapat diajukan oleh:
 - a. bakal calon kepala desa setelah penetapan calon kepala desa oleh panitia pemilihan; dan
 - b. calon kepala desa setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pengawas dengan tembusan Panitia Pengawas Kabupaten.
- (4) Panitia Pengawas dan Panitia Pengawas kabupaten melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia Pengawas dan/atau Panitia Pengawas Kabupaten wajib memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terhadap setiap pengaduan setelah pengaduan diterima.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia pengawas dan atau Panitia Pengawas kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara atau pemungutan suara ulang di TPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 88A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 44 Tahun 2015 tentang Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Pemantau pada Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Kriteria Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
 - c. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pemungutan Suara Ulang, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana,
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan. Termasuk menyikapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 yang memutuskan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7A

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "Legalisir oleh Pejabat yang berwenang" adalah pengesahan ijazah dilakukan oleh Kepala Sekolah tempat calon menamatkan pendidikannya, atau di legalisir pada Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.

Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar karena ijazah asli hilang, rusak tidak dapat terbaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Dinas yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan:

- Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;

- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani diatas materai;
- Menghadirkan teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas

huruf i
Cukup jelas

huruf j
Cukup jelas

huruf k
Cukup jelas

huruf l
Cukup jelas

huruf m
Cukup jelas

huruf n
Cukup jelas

huruf o
Cukup jelas

huruf p
Cukup jelas

huruf q
Cukup jelas

huruf r
Cukup jelas

huruf s
Cukup jelas

huruf t
Cukup jelas

huruf u
Cukup jelas

huruf v
Cukup jelas

huruf w
Cukup jelas

huruf x
Cukup jelas

huruf y
Cukup jelas

huruf z
Cukup jelas

Pasal 52A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyimpangan yang sistemik” adalah penyimpangan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan melibatkan unsur penyelenggara pemilihan kepala desa dalam tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa/luar biasa” yaitu seperti kerusakan dan bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 88A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.